



**PERDES NO. 01 TAHUN
2024**

Tentang

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA
DESA BULUDURI
KEC. LAEPARIRA KAB.DAIRI
TAHUN 2024-2029**

PROVINSI SUMATERA UTARA

DAFTAR ISI

- a. BAB I PENDAHULUAN
 - A. Latar Belakang
 - B. Landasan Hukum
 - C. Pengertian
 - D. Tujuan dan Manfaat

- b. BAB II PROFIL DESA
 - A. Sejarah Desa
 - B. Peta dan Kondisi Desa
 - C. Kelembagaan Desa
 - D. Masalah dan Potensi

- c. BAB III PROSES PENYUSUNAN RPJM Desa
 - A. Kajian Desa
 - B. Musyawarah Desa RPJM Desa

- d. BAB IV : VISI, MISI DAN PROGRAM INDIKATIF
 - A. Visi Desa
 - B. Misi Desa
 - C. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Desa

- e. BAB V. PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang merupakan pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridis, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui atau dibentuk dalam system Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui atau dibentuk dalam system Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa, maka desa diharuskan mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ataupun Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKP Desa).

RPJM Desa Buluduri ini merupakan rencana strategis Desa Buluduri untuk mencapai tujuan dan cita-cita desa. RPJM Desa tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang akan menyesuaikan perencanaan tingkat Kabupaten. Spirit ini apabila dapat dilaksanakan dengan baik maka kita akan memiliki sebuah perencanaan yang memberi kesempatan kepada desa untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) seperti partisipatif, transparan dan akuntabilitas.

B. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Dairi Dengan mengubah Undang-undang Nomor 7 drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
15. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 157).
16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
21. Peraturan Menteri Keuangan RI. Nomor 250/PMK.07/ 2014 Tentang Pengalokasian transper ke Daerah dan Dana Desa;
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transimigrasi RI No. 2 Tahun 2016 Tentang Pedoman Tata Tertip dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transimigrasi RI No. 3 Tahun 2016 Tentang Pendampingan Desa;
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transimigrasi RI No. 4 Tahun 2016 Tentang Pendirian Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 108);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 11 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2006 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 109);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana Pembangunan Desa. (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2006 Nomor 17);
28. Peraturan Desa Buluduri Nomor 01 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Buluduri.

C. Pengertian

1. Desa adalah Desa Buluduri
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat
6. Daerah adalah Kabupaten Dairi
7. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dairi.
8. Bupati adalah Bupati Dairi
9. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh

Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
12. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
13. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
14. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
15. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
16. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
17. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat (RPJM Desa) adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa,

pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa;

20. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
21. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
23. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
24. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
25. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
26. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.
27. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

D. Tujuan dan Manfaat

Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Buluduri ini mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut:

1. Tujuan RPJM Desa

- a. Agar Desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan desa dalam lingkup skala desa yang berkesinambungan dalam waktu 6 tahun dengan menyelaraskan kebijakan pembangunan Kecamatan maupun Kabupaten.
- b. Sebagai dasar/pedoman kegiatan pembangunan Desa Buluduri
- c. Sebagai masukan penyusunan RAPB Desa Buluduri

2. Manfaat RPJM Desa

- a. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan.
- b. Sebagai rencana induk pembangunan desa yang merupakan acuan pembangunan desa.
- c. Pemberiarian seluruh kegiatan pembangunan di desa.
- d. Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan dari pemerintah.
- e. Dapat mendorong partisipasi masyarakat.

E. Hubungan RPJM desa dengan dokumen perencanaan lainnya

1. Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dairi
2. RPJM DESA Buluduri kecamatan laeparira tahun 2024 mengacu dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan bagi pembangunan jangka panjang yang tertuang dalam Rencana Pembangunan jangka menengah Daerah tahun 2016
3. Rencana Pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Dairi
4. RPJM Desa Buluduri kecamatan Laeparira tahun 2024 mengacu dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan bagi pembangunan jangka panjang yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Dairi tahun 2024.

F. SISTEMATIKA RPJM DESA

RPJM DESA Buluduri Kecamatan Laeparira Tahun 2016 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Berisi latar belakang/pendahuluan, landasan hukum, hubungan dokumen perencanaan lain dan sistematika.

BAB II: GAMBARAN UMUM DESA

Berisi sejarah Desa, Kondisi umum Desa, SOTK DESA, masalah/isu strategis yang dihadapi desa

BAB III: PROSES PENYUSUNAN RPJM DESA

Berisi kajian Desa partisipatif, musyawarah desa, musrenbang desa.

BAB IV: VISI, MISI, ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA SERTA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF

Berisi visi misi kepala desa, arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa serta program dan kegiatan indikatif

BAB V: INDIKATOR KINERJA

BAB VI: PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II PROFIL DESA

1. SEJARAH DESA

Menurut dari pemuka masyarakat di desa Buluduri, desa Buluduri terbentuk atau berdiri sejak tahun 1910 dengan kepala kampung atau kepala desa pertama Raja Conrad dan yang kedua adalah Boas Sihombing, ketiga adalah Manahan Sihombing, keempat adalah Tumpal Sihombing, kelima adalah Santun Sihombing, keenam adalah Osaka Sihombing dan Sekarang adalah Tumpak Marihot Lumban Toning.

Desa Buluduri diberi nama sesuai dengan sejarah bahwa dulunya di desa ini banyak tumbuh bambu berduri atau dalam bahasa batak toba disebut Buluduri. Atas perjuangan raja Conrad sebagai kepala desa pertama dengan ide yang sangat brilian, dimana raja Conrad mampu merancang pembangunan tali air yang dibuat untuk membentuk persawahan yang saat ini dikenal dengan persawahan Buluduri (sebagai lumbu pangan Kab Dairi). Secara geografis desa Buluduri berbatasan dengan:

Timur : berbatasan dengan desa Lae Parira

Selatan : berbatasan dengan hutan lindung

Barat : berbatasan dengan desa Sempung Polling

Utara : berbatasan sungai Simbolon

Dengan luas kurang lebih 2.000 x 2.500 meter yang sebagian besar difungsikan sebagai lahan perkebunan dan perladangan yang di bagi menjadi 4 dusun. Penduduk Desa Buluduri sebagian besar mata pencahariannya adalah bertani dan sampai saat ini hubungan sosial masyarakat maupun adat istiadat masih tetap terjaga dengan baik.


Kehidupan masyarakat Desa Buluduri sangat kental dengan Upacara-upacara adat yang berhubungan dengan siklus hidup manusia (lahir – dewasa/ berumah tangga – meninggal dunia), seperti upacara kelahiran (maresek-esek), Pemberian nama (Tardidi/Parupa-upaan), pernikahan dan upacara-upacara yang berhubungan dengan kematian, hampir selalu dilakukan oleh warga masyarakat. Selain itu, tradisi keagamaan (hari-hari besar agama Kristen), dan Syukuran atas hasil panen (Pesta Gotilon) atau semacamnya juga masih dilakukan setiap tahun.

Kegotong royongan masyarakat masih kuat. Dinilai dengan masih adanya gotongroyong dalam hal mengerjakan pengolahan ladang (Marsiadap ari). Kebiasaan menjenguk orang kemandangan (tetangga atau sanak famili) masih dilakukan oleh masyarakat. Biasanya ketika terjadi kemandangan, (rumah kebakaran misalnya) dibuat sebuah acara untuk pengumpulan dana , mereka mengumpulkan uang bersama-sama warga untuk kemudian disumbangkan kepada keluarga yang kemandangan untuk meringankan beban biaya. Kebiasaan saling membantu memperbaiki rumah.Semua itu menggambarkan bahwa hubungan kekeluargaan di desa ini masih erat/ kuat.Diperkuat dengan marga yang masih mayoritas (Sihombing), pertanda bahwa masyarakat adalah masih satu keturunan.Kondisi kesehatan masyarakat tergolong cukup baik,

terutama setelah adanya Poskesdes dan Posyandu. Namun demikian, pada musim-musim tertentu warga masyarakat sering mengalami gangguan kesehatan, terutama influenza.

2. PETA DAN KONDISI DESA

a. Peta



b. Kondisi umum

Desa Buluduri merupakan salah satu dari 9 desa diwilayah Kecamatan Lae Parira, yang terletak di sekitar pusat kota kecamatan. Desa Buluduri mempunyai luas wilayah seluas kurang lebih 500 hektar. Adapun pembagiannya sebagai berikut:

TANAH SAWAH

Jenis Sawah	Luas(Ha)
1. Sawah irigasi teknis	-
2. Sawah irigasi ½ teknis	-
3. Sawah tadah hujan	-
4. Sawah pasang surut	-
Total luas	-

TANAH KERING

Jenis Tanah Kering	Luas(Ha)
1. Tegal/ Ladang	190
2. Pemukiman	35
3. Pekarangan	17
	-
Total luas	242

TANAH PERKEBUNAN

Jenis Perkebunan	Luas(Ha)
1. Tanah Perkebunan Rakyat	-
2. Tanah Perkebunan Negara	-
3. Tanah Perkebunan Swasta	-
4. Tanah Perkebunan Perorangan	242
5.	-
Total luas	242

TANAH FASILITAS UMUM

Jenis Fasilitas Umum	Luas(Ha)
1. Kas Desa/Kelurahan (a+b+c+d) :	-
a. Tanah bengkok	-
b. Tanah titisara	-
c. Kebun desa	-
d. Sawah desa	-
2. Lapangan olahraga	-
3. Perkantoran pemerintah	-
4. Ruang publik/tamankota	-
5. Tempat pemakaman desa/umum	1
6. Tempat pembuangan sampah	-
7. Bangunan sekolah/ perguruan tinggi	1
8. Pertokoan	-
9. Fasilitas pasar	-

10. Terminal	-
11. Jalan	6
12. Daerah tangkapan air	-
13. Usaha perikanan	-
14. Sutet/aliran listrik tegangan tinggi	-
Total luas	8

TANAH HUTAN

Jenis Hutan	Luas(Ha)
1. Hutan lindung	-
2. Hutan produksi	-
a. Hutan produksi tetap	-
b. Hutan terbatas	-
3. Hutan konservasi	-
4. Hutan adat	-
5. Hutan asli	-
6. Hutan sekunder	-
7. Hutan buatan	-
8. Hutan mangrove	-
9. Hutan suaka	-
a. Suaka alam	-
b. Suaka margasatwa	-
10. Hutan rakyat	400
Total luas	400

Iklm Desa Buluduri, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Kecamatan laeparira mempunyai tipeiklim B (berdasarkan Shmidt Ferguson) dan mempunyai musim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Buluduri. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel-1:Iklim

CurahHujan	2.300.s.d 2.400	mm/th
Jumlah Bulan Hujan	5	Bulan
Suhu rata-rata	26°	C
Tinggi Tempat	600 s.d 1.200	mdl
Bentang wilayah	Dataran Tinggi Sebagian Berbukit	

c. **Pertanian**

Luas tanaman menurut komoditas

Nama Komoditas	Luas (Ha)	HasilPanen (Ton/Ha)
1. Jagung	80	4,5

2. Kacang kedelai	-	
3. Kacang tanah	-	
4. Kacang panjang	-	
5. Kacang mede	-	
6. Kacang merah	-	
7. Padi sawah	-	
8. Padi lading	-	
9. Ubi kayu	10	40
10. Ubi jalar	-	-
11. Cabe	-	-
12. Bawang merah	-	
13. Bawang putih	-	
14. Tomat	-	-
15. Sawi	-	-
16. Kentang		-
17. Kubis	-	-
18. Mentimun	-	-
19. Buncis	-	-
20. Brocoli	-	-
21. Terong	-	-
22. Bayam	-	-
23. Kangkung	-	-
24. Kacang turis	-	-
25. Umbi-umbian lain	-	-
26. Selada	-	-
27. Talas	-	-
28. Wortel	-	-
29. Tumpang Sari	-	-
30. Kopi	320	3

d. Kehutanan

Hutan Negara	-	Ha
Hutan milik masyarakat	400	Ha

Hasil Hutan

Kayu m3/th
Bambubtg/ha

e. Peternakan

Jumlah kepemilikan Hewan Ternak oleh penduduk Desa Buluduri adalah sebagai berikut:

Tabel 2: Kepemilikan Ternak

Jenis Ternak	Jumlah Pemilik (KK)	Perkiraan Jumlah Populasi (Ekor)
1. Sapi	-	-
2. Kerbau	-	-

3. Babi	100	600
4. Ayam kampung	350	3500
5. Jenis ayam broiler	4	2000
6. Bebek	-	-
7. Kuda	-	-
8. Kambing	-	-
9. Domba	-	-
10. Angsa	-	-
11. Burung puyuh	-	-
12. Kelinci	-	-
13. Burung wallet	-	-
14. Anjing	150	150
15. Kucing	200	200
16. Ular cobra	-	-
17. Burung onta	-	-
18. Ular pithon	-	-
19. Burung cendrawasih	-	-
20. Burung kakatua	-	-
21. Burung beo	-	-
22. Burung merak	-	-
23. Burung langka lainnya	-	-
24. Buaya	-	-

f. Bahan Galian

Pasir Sungai 100 m³/th

g. Sumber Daya Air

Jumlah sumber air minum yaitu:

Jenis	Jumlah (Unit)	Pemanfaat (KK)	Kondisi	
			Baik	Rusak
1. Mata air	1	50	✓	
2. Sumur gali	-	-	✓	
3. Sumur pompa	-	-	-	
4. Hidran umum	-	-	-	
5. PAM	1	200	✓	
6. Pipa	-	-		
7. Sungai	2	75		
8. Embung	2	-		✓
9. Bak penampung air hujan	-	-		
10. Beli dari tangki swasta	-	-		
11. Depot isi ulang	-	-		
12. Sumber lain	-	-		

h. Jumlah Penduduk

Desa Buluduri mempunyai jumlah penduduk 2024 Jiwa, yang terdiri dari 860 orang laki-laki, 894 orang perempuan dan 531 Kepala Keluarga.

i. Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Buluduri adalah sebagai berikut:

Tingkatan Pendidikan	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)
1. Usia 0-6 tahun yang belum masuk tk	89	123
2. Usia 3-6 tahun yang sedang TK	10	11
3. Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	-	-
4. Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	150	98
5. Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah	-	-
6. Usia 18-56 thn pernah SD tetapi tidak tamat	-	-
7. Tamat SD/ sederajat	200	161
8. Tamat SMP/ sederajat	248	220
9. Tamat SMA/ sederajat	304	293
10. Tamat D-1/ sederajat	-	-
11. Tamat D-2/ sederajat	3	2
12. Tamat D-3/ sederajat	2	12
13. Tamat S-1/ sederajat	32	38
14. Tamat S-2/ sederajat	1	-
15. Tamat S-3/ sederajat	-	-
16. Tamat SLBA	-	-
17. Tamat SLBB	-	-
18. Tamat SLBC	-	-
19.	-	-
Jumlah	860	894
Jumlah Total	1.754	

j. Mata Pencaharian

Desa Buluduri dengan luasan wilayah lahan pertanian/sawah sehingga penduduknya sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani, selengkapnya sebagai berikut:

Tabel3 :MataPencaharian

Jenis Pekerjaan	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)
1. Petani	585	500
2. Pelajar/Mahasiswa	50	75
3. Buruh migrant perempuan	-	-
4. Buruh migrant laki-laki	-	-
5. Pegawai Negeri Sipil	18	10
6. Belum atau tidak bekerja	100	150
7. Pedagang keliling	3	-
8. Peternak	5	7
9. Guru	4	3
10. Montir	-	-
11. Dokter swasta	-	-

12. Bidan swasta	-	-
13. Perawat swasta	-	-
14. Mengurus rumah tangga	-	34
15. TNI	2	-
16. POLRI	2	-
17. Pensiunan PNS/TNI/POLRI	-	-
18. Pengusaha kecil dan menengah		-
19. Pengacara	-	-
20. Notaris	-	-
21. Dukun Kampung Terlatih	-	-
22. Jasa pengobatan alternative	-	-
23. Dosen swasta	-	-
24. Pengusaha besar	-	-
25. Arsitektur	-	-
26. Sopir	1	-
27. Karyawan perusahaan swasta	41	37
28. Karyawan perusahaan pemerintah	-	-
29. Pensiunan PNS	2	9
30. Pensiunan TNI/POLRI	1	-
31. Warung	25	53
32. Dan lain – lain	21	16
Jumlah Total Penduduk	860	894

k. Agama

Agama	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)
1. Islam	-	-
2. Kristen	810	834
3. Katholik	50	60
4. Hindu	-	-
5. Budha	-	-
6. Khonghucu	-	-
7. Kepercayaan Kepada Tuhan YME	-	-
Jumlah	860	894

l. Etnis

Etnis	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)
1. Jawa	-	-
2. Karo	-	-
3. Pakpak	-	-
4. Simalungun	2	-
5. Toba	858	894
Jumlah	860	894

C. KELEMBAGAAN DESA

a. Lembaga pemerintahan

- Jumlah Aparat : 12 orang
- Pendidikan Kepala Desa : SLTA
- Pendidikan Sekretaris Desa : SLTA
- Jumlah Dusun : 4 Dusun
- Jumlah anggota BPD : 7 orang
- Pendidikan ketua BPD : SLTA

b. Lembaga Kemasyarakatan

- Organisasi Perempuan : anggota 30 orang
- PKK : anggota 30 orang
- Karang Taruna : anggota 40 orang
- LPM : anggota 15 orang

c. Lembaga Ekonomi

- Koperasi : 1 Unit
- Warung/kelontong : 20 Unit
- Angkutan : 3 Unit
- Peternakan : 50 KK
- Kelompok Simpan Pinjam : 2 Kelompok

d. Lembaga Pendidikan

Tabel 4. Jumlah lembaga pendidikan

	PAUD/TK	SD	SMP	SMA	Pendidikan Keagamaan
Jumlah	1	2	-	-	-
Guru	1	16	-	-	-
Siswa	15	186	-	-	-

e. Lembaga Keamanan

- Jumlah Poskamling - Unit
- Jumlah Hansip - Orang

5. POTENSI SARANA DAN PRASARANA

Kondisi sarana dan prasarana umum Desa Buluduri secara garis besar adalah sebagai berikut:

Prasarana transportasi darat:

Jenis Sarana dan Prasarana	Baik (km atau unit)	Rusak (km atau unit)
1.1. Jalan Desa/Kelurahan		
• Panjang jalan aspal	2,5 Km	-
• Panjang jalan macadam	4,8 Km	1,5 Km
• Panjang jalan tanah	5,5 Km	-
• Panjang jalan konblok/semen/beton	-	-
1.2. Jalan antar Desa/Kelurahan/kecamatan		

• Panjang jalan aspal	-	-
• Panjang jalan macadam	-	-
• Panjang jalan tanah	-	-
• Panjang jalan sirtu	-	-
• Panjang jalan konblok/semen/beton	-	-
1.3. Jalan Kabupaten yang melewati Desa/Kelurahan		
• Panjang jalan aspal	2 Km	-
• Panjang jalan macadam	-	-
• Panjang jalan tanah	-	-
• Panjang jalan sirtu	-	-
• Panjang jalan konblok/semen/beton	-	-
1.4. Jalan Provinsi yang melewati Desa/Kelurahan		
• Panjang jalan aspal	-	-
• Panjang jalan macadam	-	-
• Panjang jalan tanah	-	-
• Panjang jalan Sirtu	-	-
• Panjang jalan konblok/semen/beton	-	-
1.5. Panjang Jalan Negara		
• Panjang jalan aspal	-	-
• Panjang jalan macadam	-	-
• Panjang jalan tanah	-	-
• Panjang jalan Sirtu	-	-
• Panjang jalan konblok/semen/beton	-	-
1.5. Jembatan Desa/Kelurahan		
• Jumlah jembatan beton	3 Unit	-
• Jumlah jembatan besi	-	-
• Jumlah jembatan kayu	-	-
1.6. Prasarana Angkutan Darat		
• Jumlah pangkalan ojek	-	-
• Jumlah stasiun KA	-	-
• Terminal bis/angkutan pedesaan/perkotaan	-	-
Jumlah.....		
Jumlah Total	-	-

Prasarana komunikasi

TV umum	-
Jumlah radio	10
Jumlah TV	320
Jumlah parabola	320

Prasarana air bersih

Jenis Prasarana	Jumlah (Unit)
Jumlah sumur pompa	3
Jumlah PAM	275
Jumlah embung	2
Jumlah mata air	1

Prasarana Irigasi

- Panjang saluran primer : 2,5 Km
- Panjang saluran sekunder : 2 Km
- Panjang saluran tersier : 3 Km
- Pintu sadap : -
- Pintu pembagi air : - Unit

Prasarana Pemerintahan

- Kantor desa : - unit
- Printer : 1 unit
- Meja : 6 buah
- Kursi : 80 buah
- Lemari arsip : 2 buah
- Komputer : 2 buah

Prasarana Peribadatan

- Gereja : 5 unit

Prasarana Olah Raga

Jenis Prasarana	Jumlah (Buah)
Lapangan sepak bola	-
Lapangan bulutangkis	-
Mejaping-pong	-
Lapangan tenis	-
Lapangan voli	-
Lapangan golf	-
Pacuankuda	-
Lapangan basket	-
Pusat kebugaran	-
Gelanggang Remaja	-
Arum jeram	-

Sarana Prasarana Kesehatan

Jenis Prasarana	Jumlah (Unit)
Rumah sakit umum	-
Puskesmas	-
Puskesmas pembantu	1
Poliklinik/balai pengobatan	-
Polindes	-
Posyandu	4
Toko obat	-
Balai pengobatan masyarakat yayasan/swasta	-
Gudang menyimpan obat	-
Jumlah Rumah/Kantor Praktek Dokter	-
Rumah Bersalin	-
Balai Kesehatan Ibu dan Anak	-
Rumah Sakit Mata	-
Jumlah dokter umum	-
Jumlah dokter gigi	-
Jumlah dokter spesialis lainnya	-
Jumlah paramedic	-

Jumlah dukun bersalin terlatih	-
Bidan	1
Perawat	-
Dukun pengobatan alternative	-
Jumlah dokter praktek	-
Laboratorium kesehatan	-

PrasaranaPenerangan

- Listrik PLN 485 KK

6. SOTK DESA

Desa Buluduri menganut system kelembagaan pemerintahan desa dengan pola Minimal, selengkapnya sebagai berikut:

Susunan Kepala dan Perangkat Desa:

Kepala Desa	: TUMPAK MARIHOT LUMBAN TOBING
Sekretaris Desa	: PRENGKI SITINJAK
Kasi Pelayanan	: RONA SIHOMBING
Kasi Kesejahteraan	: TOMMY SILABAN
Kaur Pemerintahan	: EVA SITUMORANG
Kaur Perencanaan	: DEMAK SIANTURI
Kaur umum	: RINI CHINTYA
Kepala Dusun I	: PABER PAKPAHAN
Kepala Dusun II	: RIZKY SILALAH
Kepala Dusun III	: MARLON SITUMEANG
Kepala Dusun IV	: JUSMAN SIHITE
Ketua BPD	: MONTANG SIREGAR
Ketua LPM	: HANRY SIHOMBING

D. MASALAH DAN POTENSI

Berdasarkan penjaringan masalah yang dilakukan di setiap dusun didapati masalah sebagai berikut :

No.	Bidang Kajian	Volume	Lokasi
A.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan		
1.	Sub Bidang Penyelenggaraan Musvawarah Desa		
	1. Masyarakat kurang antusias mengikuti rapat/musyawah.	4 Kali	Desa
2.	Sub Bidang Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Kantor Desa		
	1. Kurangnya Meja dan Kursi untuk Pelayanan pada Masyarakat	4 SET	Desa
	2. Kantor kepala desa belum ada	1 unit	Desa
B.	Bidang Pembangunan		

1. Sub Bidang : Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur dan		
1. Perlunya pemasangan rambu lalu lintas, karena sering terjadi kecelakaan	2 Km	Desa
2. KPP (Kelompok pemelihara pemanfaat) tidak aktif karena tidak adanya biaya operasional,	10 orang	Desa
3. Pembukaan jalan usaha tani menuju sentra produksi,	2.500 m	Desa
4. Rehabilitasi jembatan yang sudah rusak menuju lahan pertanian	1 unit	Desa
5. Kekurangan tenaga teknis lapangan dalam pemeliharaan sarana prasarana. (jalan ditutupi semak)	5 orang	Desa
2. Sub Bidang : Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan		
1. Pengadaan Mobiler Posyandu	1 unit	Desa
2. Penyediaan sarana transportasi kesehatan (Ambulance).	1 Unit	Desa
C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		
1. Sub Bidang : Pembinaan L.K.D		
1. Kurangnya Peranan Karang Taruna dlm Pembangunan	1 Kelompok	Desa
3. Belum terampilnya TP.PKK Desa sesuai Pokja	TP.PKK Desa	Desa
4. Perlunya penguatan modal Gapoktan	12 Kelompok	Desa
5. Kurangnya pelayanan dan peran aktif LPM	1 Kelompok	Desa
6. Para kader Posyandu desa belum terampil	4 kelompok	Desa
2. Sub Bidang : Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sosial Budaya		
1. Perlu dilaksanakan seminar adat	40 orang	Desa
D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
1. Sub Bidang : Pelatihan Usaha Ekonomi, Pertanian, Perikanan dan perdagangan		
1. Rendahnya Pengetahuan masyarakat tentang budidaya Perikanan (Kolam terapung)	2 Kelompok Peternak Ikan	Desa
2. Rendahnya Pengetahuan masyarakat tentang budidaya tanaman Holtikultura (Cabe/Tomat/Sayuran)	8 Kelompok Tani	Desa

	3. Perlunya sosialisasi penanggulangan hama serangan babi hutan pada tanaman jagung	120 KK	Desa
	4. Sosialisasi pengembalian unsur hara tanah	12 Kelompok	Desa
	5. Sosialisasi antisipasi musim kering (pemanfaatan embung).	322 KK	Desa
	6. Kurangnya kesadaran anggota dalam pengembalian pinjaman gapoktan	4 kelompok	Desa
2.	Sub Bidang : Pendidikan, pelatihan dan Penyuluhan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD		
	1. Rendahnya kemampuan aparatur PemDes dlm Pengelolaan Keuangan Desa	5 orang	Desa
	2. BPD masih belum menguasai tugas dan fungsinya	5 orang	Desa
	3. Rendahnya kemampuan Tim Pelaksana Kegiatan dlm Pengadaan Barang dan Jasa di Desa	15 orang	Desa

BAB III

PROSES PENYUSUNAN RPJM DESA

Rangkaian proses penyusunan RPJM Desa, Desa Buluduri Kecamatan Laeparira Kabupaten Dairi adalah sebagai berikut:

a. Pembentukan Tim Penyusun RPJM DESA

Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RPJM Desa dengan Jumlah Tim yang terbentuk terdiri dari 11 (sebelas) orang dan mengikutsertakan perempuan yang terdiri dari :

1. Kepala Desa selaku Pembina
2. Sekretaris Desa selaku Ketua
3. Kaur T.U & Umum selaku Sekretaris
4. Anggota yang berasal dari perangkat desa, LPM, BPD dan unsur masyarakat lainnya.

b. Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten

Penyelarasan Arah dan Kebijakan Pembangunan dilakukan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan kabupaten dengan pembangunan desa melalui kegiatan mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten. Informasi Arah dan Kebijakan Pembangunan Kabupaten DAIRI sekurang-kurangnya meliputi:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
2. Rencana strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah;
3. Rencana Umum tata ruang wilayah kabupaten;
4. Rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten;
5. Rencana pembangunan kawasan perdesaan.

c. Pengkajian Keadaan Desa

Pengkajian keadaan Desa dilakukan dalam rangka mempertimbangkan kondisi objektif desa. Pengkajian kondisi objektif desa meliputi kegiatan sebagai berikut ;

- a. penyelarasan data Desa;
- b. penggalian gagasan masyarakat; dan
- c. penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan desa.

Hasil Penyelesaian data Desa dituangkan dalam format data Desa dan menjadi lampiran laporan hasil pengkajian data keadaan Desa.

d. Penyusunan rencana Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa

Musyawarah Desa membahas dan menyepakati sebagai berikut :

- a. laporan hasil pengkajian keadaan desa;
- b. rumusan arah kebijakan pembangunan desa yang dijabarkan dari visi dan misi kepala Desa; dan

c. rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pembahasan rencana prioritas kegiatan dilakukan dengan diskusi kelompok terarah yang membahas sebagai berikut :

1. laporan hasil pengkajian keadaan desa;
2. prioritas rencana kegiatan Desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun;
3. sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan Desa; dan
4. rencana pelaksanaan kegiatan Desa yang akan dilaksanakan oleh perangkat desa, unsur masyarakat desa, kerja sama antar desa dengan pihak ketiga.

Hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa dituangkan dalam Berita Acara yang menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun RPJM DESA.

e. Penyusunan rancangan RPJM DESA

Rancangan RPJM Desa disusun berdasarkan Berita Acara yang kemudian dituangkan dalam format rancangan RPJM Desa.

Berita Acara disampaikan oleh Tim Penyusun RPJM Desa kepada Kepala Desa. Kemudian Kepala Desa memeriksa Dokumen rancangan RPJM Desa yang telah disusun oleh Tim Penyusun RPJM Desa. Dalam hal rancangan RPJM Desa telah disetujui oleh Kepala Desa, dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

a. Penyusunan rencana Pembangunan Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa dengan diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat dan dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai kondisi sosial budaya masyarakat.

Musyawarah perencanaan pembangunan Desa membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa yang dituangkan dalam berita acara.

b. Penetapan dan Perubahan RPJM DESA

Rancangan RPJM Desa menjadi lampiran rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa untuk kemudian dibahas dan disepakati bersama oleh kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan desa tentang RPJM Desa.

BAB IV

VISI, MISI, STRATEGI, PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi Desa Buluduri ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Buluduri seperti pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di kecamatan.

Visi Kepala Desa Buluduri adalah Meningkatkan tata kelola Pemerintahan Desa yang profesional, jujur, adil dan berbudaya melalui Sumber Daya Manusia yang handal untuk mewujudkan pembangunan yang berkualitas, merata dan merakyat berlandaskan konsep gotong royong & Dos ni Roha berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

B. Misi

Selain penyusunan visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar tercapainya visi desa tersebut. Visi berada diatas misi. Pernyataan visi kemudian dijabarkan kedalam misi agar dapat dioperasionalkan/dikerjakan. Sebagaimana penyusunan visi, misi pun dalam penyusunann yang menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Buluduri, sebagaimana proses yang dilakukan maka misi Desa Buluduri adalah:

1. Menghayati, mengamalkan dan melaksanakan ajaran Agama dalam kehidupan sehari-hari serta menjaga adat-istiadat Desa Buluduri.
2. Meningkatkan kinerja dengan hati nurani yang jujur, adil, bijaksana dan kerjasama dengan stakeholder yang ada sehingga terwujud pelayanan yang berkualitas dan Profesional
3. Meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung dalam kehidupan masyarakat serta melanjutkan pembangunan
4. Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan menggali potensi yang ada serta meningkatkan mutu dengan menyediakan tempat pelatihan-pelatihan tepat guna untuk memajukan perekonomian masyarakat Desa Buluduri.
5. Mengupayakan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat melalui partisipasi aktif dari LPM, PKK, LINMAS dan KARANG TARUNA dalam pembangunan maupun kegiatan Agama Seni, budaya, olahraga dan Pendidikan

C. Program dan Kegiatan Indikatif

Program pembangunan desa Buluduri dirumuskan secara komprehensif dalam rangka memenuhi kebutuhan dan dinamika pembangunan selama 6 (enam) tahun yang akan datang.

Program pembangunan desa dirumuskan menurut urusan pemerintahan dengan mengkaitkan pada misi pembangunan desa yang akan dilaksanakan selama tahun 2024 s/d 2029.

SDGsDesa

Kebijakan RPJM Desa Tahun 2024–2029 yang selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs Desa diuraikan sebagai berikut :

Tujuan 1 Desa Tanpa Kemiskinan

Kebijakan RPJM Desa 2024-2029 untuk pengurangan kemiskinan dilakukan melalui:

- (1) Meningkatkan Perekonomian dan kesejahteraan masyarakat
- (2) Penyediaan akses pekerjaan melalui Padat Karya Tunai Desa
- (3) Penurunan beban pengeluaran melalui bantuan sosial serta peningkatan pendapatan melalui pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM)
- (4) Penyediaan dukungan terhadap kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah dan pemerintah pusat tentang pengurangan kemiskinan

Tujuan 2 Desa Tanpa Kelaparan

Kebijakan RPJM Desa 2024-2029 yang sesuai adalah:

- (1) Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan masyarakat
- (2) Dukungan kebijakan pemerintah

Tujuan 3 Desa Sehat dan Sejahtera

Kebijakan RPJM Desa 2024-2029 yang sesuai adalah:

- (1) Pemabangunan sarana dan prasarana kesehatan
- (2) Pembangunan sarana prasarana air bersih
- (3) Pelaksanaan Posyandu, Posbindu, dan peningkatan promosi kesehatan
- (4) Penanganan Stunting

Tujuan 4 Pendidikan Desa Berkualitas

Kebijakan RPJM Desa 2024-2029 yang sesuai adalah:

- (1) Pembinaan terhadap lembaga dan organisasi yang ada di desa
- (2) Peningkatan fasilitas Pendidikan di desa
- (3) Operasional TKA/RA Paud tingkat desa

Tujuan 5 Keterlibatan Perempuan Desa

Kebijakan RPJM Desa 2024-2029 yang sesuai adalah:

- (1) Meningkatkan pemberdayaan perempuan
- (2) Mengikutsertakan perempuan dalam kegiatan posyandu

Tujuan 6 Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi

Kebijakan RPJM Desa 2024-2029 yang sesuai adalah:

- (1) Pembangunan sarana prasarana air bersih
- (2) Pengelolaan air bersih dan air minum

Tujuan 7 Desa Berenergi Bersih dan Terbarukan

Kebijakan RPJM Desa 2024-2029 yang sesuai adalah tidak ada.

Tujuan 8 Pertumbuhan Ekonomi Desa merata

Kebijakan RPJM Desa 2024-2029 yang sesuai dalam rangka pertumbuhan ekonomi desa merata adalah :

- (1) Memperluas akses layanan keuangan UMKM di desa
- (2) Peningkatan dan Penguatan fasilitas sumber daya lembaga keagamaan serta ekonomi Desa
- (3) Meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat
- (4) Peningkatan BUMDes

Tujuan 9 Infrastruktur dan Inovasi Desa sesuai Kebutuhan

Kebijakan RPJM Desa 2024-2029 yang sesuai dalam rangka pertumbuhan ekonomi desa merata adalah :

- (1) Meningkatkan perencanaan, pengelolaan keuangan dan pengawasan pembangunan yang terpadu transparan dan akuntabel berbasis teknologi dan informatika.
- (2) Pembangunan dan peningkatan sarana prasarana infrastruktur
- (3) Pembangunan sarana prasarana kesehatan
- (4) Peningkatan aset tetap desa
- (5) Memperkuat kelembagaan yang ada di desa
- (6) Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), kopeasidan BUMDes/Bumdesa bersama

Tujuan 10 Desa Tanpa Kesenjangan

Kebijakan RPJM Desa 2024-2029 yang sesuai:

- (1) Masyarakat bebas untuk berpendapat ataupun memberi masukan dalam rencana kegiatan desa dalam kegiatan musdes

(2) Peningkatan lembaga-lembaga Masyarakat

Tujuan 11 Kawasan Pemukiman Desa Aman dan Nyaman

Kebijakan RPJM Desa 2024-2029 yang sesuai adalah:

- (1) Pembangunan sarana prasarana kesehatan
- (2) Sarana prasarana keamanan dan penanggulangan bencana

Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi Desa Sadar Lingkungan

Kebijakan RPJM Desa 2024-2029 yang sesuai adalah:

- (1) Penanganan Sampah
- (2) Operasional Sampah

Tujuan 13 Desa Tanggap Perubahan Iklim

Kebijakan RPJM Desa 2023-2029 yang sesuai adalah tidak ada.

Tujuan 14 Desa Peduli Lingkungan Laut

Kebijakan RPJM Desa 2024-2029 yang sesuai adalah tidak ada

Tujuan 15 Desa Peduli Lingkungan Darat

Kebijakan RPJM Desa 2024-2029 yang sesuai adalah:

- (1) Peningkatan kualitas pertanian
- (2) Kualitas usaha peternakan dan perikanan

Tujuan 16 Desa Damai Berkeadilan

Kebijakan RPJM Desa 2024-2029 yang sesuai adalah tidak ada

Tujuan 17 Kemitraan untuk Pembangunan Desa

Kebijakan RPJM Desa 2024-2029 yang sesuai adalah:

- (1) Meningkatkan perencanaan, pengelolaan keuangan dan pengawasan pembangunan yang terpadu transparan dan akuntabel berbasis teknologi dan informatika.
- (2) Memperkuat kelembagaan dan tata laksana pemerintah
- (3) Peningkatan sumber daya aparatur pemdes
- (4) Pengawasan Kinerja aparatur desa
- (5) Optimalisasi tugas dan fungsi aparatur pemdes

Tujuan 18 Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif

Kebijakan RPJM Desa 2023-2029 yang sesuai adalah:

- (1) Mengembangkan perencanaan pembangunan desa yang partisipatif
- (2) Mengamankan dan mengoptimalkan pemanfaatan aset desa

- (3) Meningkatkan partisipasi lembaga kemasyarakatan desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa
- (4) Meningkatkan kualitas pelayanan desa
- (5) Pembinaan terhadap lembaga dan organisasi yang ada didesa
- (6) Peningkatan dan penguatan fasilitas sumber daya lembaga keagamaan serta ekonom

Program dan Kegiatan

Program pembangunan Desa Buluduri dirumuskan secara komprehensif dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan dan dinamika pembangunan selama enam tahun yang akan datang. Program pembangunan desa dirumuskan menurut urusan pemerintahan dengan mengkaitkan pada misi pembangunan desa yang akan dilaksanakan selama tahun 2024-2029, yaitu sebagai berikut:

Bidang pemerintah desa

Adapun program dalam bidang ini sebagaimana dimaksud antara lain:

- a. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30%)
 1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
 2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
 3. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Ketenagakerjaan dan Kesehatan)
 4. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)
 5. Penyediaan Tunjangan BPD
 6. Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)
 7. Penyediaan Insentif/Operasional Kepala Dusun
 8. Penyediaan Honorarium Staf Desa
 9. Penyediaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Staf Desa (JKK/JKM) bagi Staf Desa
- b. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa
 1. Penyediaan Sarana (Asset Tetap) Perkantoran/Pemerintah
 2. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
 3. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa
 4. Pembangunan/Pemeliharaan Pagar Balai Desa/Papan Struktur Perkantoran Pempdes dll
 5. Pengadaan/Pemeliharaan/Perawatan Operasional Kendaraan Dinas
 6. Pengadaan Pembangunan/Pemeliharaan sarana Komunikasi Jaringan Berbasis Internet
 7. Pembangunan/Pemeliharaan Parkir kendaraan Bermotor
- c. Sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;
 1. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)
 2. Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)
 3. Pengelolaan Administrasi dan kearsipan pemerintahan Desa
 4. Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 5. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara partisipatif
- d. Sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan;
 1. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBD Desa (Musdes, Musrenbang Desa/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)

2. Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa
 3. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJM Desa/RKP Des,dll)
 4. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDesa/APBDesa Perubahan/LPJ APBDesa, dan seluruh dokumen terkait)
 5. Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/PenilaianAsset Desa.
 6. Penyusunan Kebijakan Desa(Perdes/PerkadesselainPerencanaan/Keuangan
 7. Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)
 8. Pengembangan Sistem Informasi Desa
 9. Koordinasi /Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/ Kecamatan /Kabupaten,Pihak Ketiga dll).
 10. Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Pilkades dan BPD
 11. Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa
 12. Dukungan Biaya Operasional dan Biaya Lainnya untuk Desa Persiapan
- e. Sub Bidang Pertanahan
1. Sertifikasi tanah kas desa
 2. Administrasi Pertanahan
(Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)
 3. Kegiatan Penyuluhan Pertanahan
 4. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 5. Penentuan/ Penegasan/ Pembangunan Batas/ Patok Tanah Kas Desa (Dipilih)
 6. Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk masyarakat miskin
 7. Media konflik pertanahan
 8. Pelaksanaan dan Sosialisasi Peningkatan Perangkat Desa dan Unsur Staff Pempdes

Bidang Pembangunan Desa

Adapun program dalam bidang ini sebagaimana dimaksud antara lain:

- a. Sub Bidang Pendidikan
1. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional dst)
 2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana PAUD (Plafon PAUD/TK, Tralis jendela , pembatas ruangan kelas dan Penambahan Meja Kursi TPA)
 3. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/ Taman Bacaan /Sanggar Belajar (Gedung Serbaguna)

4. Pembangunan Rehabilitasi/Peningkatan sarana prasarana alat peraga edukatif non formal milik desa
 5. Pembangunan Rehabilitasi/Peningkatan sarana prasarana Perpustakaan/taman bacaan desa/ sanggara belajar milik desa
- b. Sub Bidang Kesehatan
1. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, pelayanan kesehatan posbindu, dst)
 2. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Balita, Kelas Lansia, kelas posbindu, Insentif Kader
 3. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Balita, Kelas Lansia, kelas posbindu, Insentif Kader
 4. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk masyarakat, tenaga kesehatan, kader dll)
 5. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
 6. Pengasuhan bersama /Bina Keluarga Balita (BKB)
 7. Pemeliharaan Sarana Prasarana Polindes
 8. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/ PKD
 9. Pencegahan Stunting Desa dengan Pemberian Makanan Tambahan untuk Ibu Hamil Non KEK dan Balita Gizi Buruk/Gizi Kurang
 10. Kegiatan Promotif dan Preventif Pencegahan Stunting Desa melalui Rumah Desa Sehat
- c. sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1. Pemeliharaan Jalan Desa
 2. Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang
 3. Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
 4. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
 5. Pemeliharaan Pemakaman/Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa
 6. Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa
 7. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa (Pengaspalan)
 8. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman/gang
 9. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan jalan desa
 10. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)
 11. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Balai Desa/ Balai Kemasyarakatan (Dipilih)/ Rehab Gedung BPD
 12. Pembuatan/Pemutakhiran Peta wilayah dan social Desa
 13. Penyusunan Dokumen Perencanaan tata ruang desa
 14. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan jalan desa (gorong-gorong)

- d. Sub Bidang Kawasan Pemukiman
 - 1. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/RehabRumah Tidak Layak Huni
 - 2. Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa
 - 3. Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
 - 4. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni
 - 5. Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman
 - 6. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa
 - 7. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas JambanUmum/MCKumum,dll
 - 8. Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll
 - 9. Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa
 - 10. PemeliharaanTaman Bermain anak milik desa
 - 11. Pembangunan/rehabilitasi/Peningkatan sanitasi pemukiman
 - 12. Pemeliharaan Penerangan Jalan Lingkungan Pemukiman
 - 13. Pengelolaan Hutan Milik Desa
 - 14. Pengadaan/Pembangunan Penerangan Jalan dan Lingkungan Pemukiman
 - 15. Pembangunan rehabilitasi/Peningkatan fasilitas pengelolaan sampah desa dan kehutanan
- e. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
 - 1. Pengelolaan lingkungan hidup
 - 2. Pelatihan/sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran masyarakat tentang lingkungan hidup
- a. Sub Bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika
 - 1. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana transportasi desa
 - 2. Pembangunan/RehabilitasiPeningkatan Pengadaan sarana prasarana Transportasi desa
 - 3. Pembuatan rambu-rambu jalan desa
 - 4. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster,Baliho dll)
 - 5. Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/InstalasiKomunikasi dan Informasi Lokal Desa
 - 6. Pemabangunan dan Pengelolaan Informasi Pembangunan Desa Berbasis Aplikasi (IDM)
- b. Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
- c. Sub Bidang Pariwisata
 - 1. Pemeliharaan Sarana dan prasarana pariwisata milik desa
 - 2. Pengembangan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana pariwisata milik desa
 - 3. Pembangunan pariwisata tingkat desa

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

- a. Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
 - 1. Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan nos pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll) **

2. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa)
 3. Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll)Skala Lokal Desa
 4. Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
 5. Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi Kepada Masyarakat di Bidang Hukum & Perlindungan Masyarakat
 6. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
 7. Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan(wakil desa tkt kec/kab/kota)
 8. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa
 9. Pelestarian dan Pengembangan Gotong Royong Masyarakat
- b. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
1. Pembinaan grup kesenian dan kebudayaan tingkat desa
 2. Pengiriman kontingen grup kesenian dan kebudayaan sebagai wakil desa ditingkat kecamatan dan kabupaten
 3. Penyelenggaraan Festival kesenian, adat/kebudayaan sebagai wakil desa tingkat kec.kab
 4. Pelestariandan pengembangan gotong royong masyarakat
- c. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
1. Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga sebagai Wakil Desa Tingkat Kec. /Kab/Kota
 2. Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat desa
 3. Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa
 4. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**
 5. Pembinaan Karang Taruna/KlubKepemudaan/Klub Olahraga
- d. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
1. Pembinaan Lembaga Adat
 2. PembinaanLKMD/LPM/LPMD
 3. Pembinaan PKK
 4. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
 5. KarangTaruna

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

- a. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
1. Peningkatan produksi perikanan
 2. Pelatihan/Bimtek untuk kelompok dan pengusaha perikanan
 3. Bantuan bibit, alat dan pakan ikan
- b. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan

1. Peningkatan Produksi tanaman pangan (alat produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan)
 2. Peningkatan Produksi Peternakan (Alat produksi dan pengolahan peternakan kandang dll) Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk pertanian/peternakan
 3. Pengadaan/Pengadaan/Pengolahan Hasil Usaha Pertanian
- c. Sub Bidang Peningkatan Aparatur Pemerintah Desa
1. Peningkatan kapasitas kepala Desa
 2. Peningkatan kapasitas perangkat Desa
 3. Peningkatan kapasitas BPD/Pratugas BPD
 4. Peningkatan Kapasitas Pelaksana Kegiatan di Desa
- d. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
1. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
 2. Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak
 3. Pelatihan dan penguatan penyandang difable
- d. Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
1. Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD/UMKM
 2. Pengembangan sarana prasarana usaha mikro, usaha kecil dan menengah serta koperasi
 3. Pengadaan teknologi tepat guna untuk pengembangan ekonomi pedesaan non pertanian
- e. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
1. Pelatihan Pengelolaan BUMDesa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)
 2. Pengembangan Usaha BUMDesa untuk Pengembangan Produk Unggulan Desa
- f. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
1. Pemeliharaan Pasar Desa
 2. Pembangunan/RehabPasar Desa/Kios Milik Desa
 3. Pembangunan industri kecil tingkat desa
 4. Pembentukan/fasilitasi/pelatihan/pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin pedagang dll)

Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

- a. Sub Bidang Penanggulangan Bencana
 1. Penanggulangan Bencana
- b. Sub Bidang Keadaan Darurat
 2. Penanganan Keadaan Darurat
- c. Sub Bidang Mendesak Desa
 3. Penanganan Keadaan Mendesak (BLT)

Kegiatan masing-masing bidang selama 6 (enam) tahun kedepan digambarkan pada tabel matrik Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa Buluduri terlampir.

Strategi Pencapaian

Upaya untuk merealisasikan Program Pembangunan Desa dilakukan tindakan strategis yang bersifat internal dan eksternal.

Strategi internal pencapaian program pembangunan Desa meliputi:

1. Peningkatan sumber – sumber Pendapatan Asli Desa melalui Pendayagunaan Potensial aset – aset desa yang selama ini belum dikelola secara maksimal serta penataan retribusi administrasi pelayanan publik yang jelas, tegas, transparan dan terjangkau.
2. Mendorong peningkatan keswadayaan dan partisipasi masyarakat dalam setiap pembangunan yang ditunjukkan utamanya kepada rumah tangga sejahtera.
3. Penataan manajemen perencanaan pembangunan melalui pemilihan target pembangunan sumber pembiayaan yang menjadi tanggung jawab desa seperti jalan lingkungan desa beserta bangunan pelengkap.
4. Meningkatkan kesadaran kritis, rutinitas dan daya tawar politis Masyarakat dalam pengelolaan pembangunan, Hal ini dilakukan agar RPJM Desa yang telah disusun melalui pendekatan partisipatif ini menjadi media pemberdayaan Masyarakat.

Strategi Eksternal pencapaian program pembangunan Desa antara lain:

1. Membangun Kerjasama ditingkat desa untuk mendorong pemerintah daerah dalam memperkuat pembangunan berbasis pemberdayaan Masyarakat
2. Membangun kemitraan dengan pihak ketiga mewujudkan capaian program kemitraan tersebut kerjasama dengan dunia usaha dalam bidang pertanian, atau bentuk lain dari partisipasi dunia usaha dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya

Strategi ini diharapkan mampu mencapai indikator program selama enam tahun kedepan dimana setiap tahun akan dievaluasi secara bertahap dengan mempertimbangkan masalah dan kondisi darurat pada setiap anggaran.

Pelaksana dan Koordinator masing – masing kegiatan sedapat – dapatnya disesuaikan dengan tupoksi masing – masing kelembagaan yang ada. Namun, tetap melibatkan masyarakat desa yang dikelola oleh LPMD, Kegiatan yang terkait dibidang kesehatan dikoordinir oleh Poskesdes dan Posyandu, bidang pendidikan dikoordinir komite sekolah, bidang pertanian dikoordinir oleh HIPPA, Kegiatan ekonomi dan usaha masyarakat dikelola oleh PKK, bidang kepemudaan akan dikoordinir oleh karang taruna.

Prioritas kebijakan Program dan Kegiatan indikatif RPJM Desa tahun 2024 sepenuhnya didasarkan kepada berbagai permasalahan dan potensi yang dimiliki Desa Buluduri, sehingga diharapkan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada kurun waktu 2024-2029 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan dimasyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat seperti pendidikan,

kesehatan, pendapatan dan lain-lain. Dengan demikian Program dan Kegiatan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada level desa. Program dan Kegiatan pembangunan desa didasarkan kepada masalah dan potensi yang ada sebagai berikut ini :

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI
A.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	
1.	Sub Bidang Penyelenggaraan Musyawarah Desa	
	Sosialisasi dan motivasi akan pentingnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah melalui media informasi	Desa
	Penerbitan Perdes tentang larangan penjualan miras	Desa
2.	Sub Bidang Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Kantor Desa	
	1. Pengadaan Mobiler Kantor Desa	Desa
	2. Pembangunan kantor kepala desa	Desa
B.	Bidang Pembangunan	
1.	Sub Bidang : Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur dan lingkungan Desa	
	1. Perawatan jalan dusun III (Tiga)	Dusun III
	2. Perawatan paret semen / Gorong – gorong	Dusun III
	3. Tiang listrik dan lampu jalan di jalan baru	Dusun III
	4. TPT belakang rumah simarmata	Dusun III
	5. Perawatan jalan perladangan	Dusun III
	6. Pembukaan jalan lae simbolon	Dusun III
	7. Pembukaan jalan setapak samping rumah canres	Dusun III
	8. Perawatan jalan dusun III menuju persawahan	Dusun III
	9. Pembangunan parit semen untuk mengatasi banjir dari dusun I ke dusun II	Dusun II
	10. Bronjong belakang rumah Galingging s/d rumah devi	Dusun II
	11. Saluran parit belakang rumah Galingging s/d rumah devi	Dusun II
	12. Lampu jalan sepanjang dusun II	Dusun II

13. Kantor kepala desa permanen	Dusun II
14. Pengaspalan jalan wakap	Dusun II
15. Perawatan jalan baru dari dusun III lumban silintong menuju SMA laeparira	Dusun II
16. Pembangunan parit semen sepanjang jalan dusun II	Dusun II
17. Perbaikan jalan pustu dari dusun II ke dusun III	Dusun II
18. Pengadaan tiang listrik dan air di jalan dusun III	Dusun II
19. Gapura Desa	Dusun II
20. Bumdes	Dusun II
21. Pengadaan Entertainment desa	Dusun II
22. Pengadaan bak sampah dan pengadaan angkutan sampah berupa viar	Dusun II
23. Wisma desa	Dusun II
24. Pembukaan jalan inpres ke kampung baru	Dusun I
25. Pembukaan jalan setapak antara rumas si viola simamora dan ama laki bakara	Dusun I
26. Perawatan jalan baru	Dusun I
27. Perawatan jalan yang sudah ada	Dusun I
28. Pembukaan jalan setapak antara rumah jasa bakara dan rumah jurado sihombing	Dusun I
29. Pengaspalan Jalan Dusun	Dusun I
30. Pengadaan lampu jalan	Dusun IV
31. Pengaspalan jalan sidumpe	Dusun IV
32. Pengaspalan jalan yang telah di buka di sidumpe sianturi tembusan ke ulaman	Dusun IV
33. Tembok penahan samping rumah sadar sihombing	Dusun IV
34. Tembok penahan samping sawah sidumpe sianturi	Dusun IV

	35. Tower/Penguat sinyal	Dusun IV
2.	Sub Bidang : Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan	
	1. Pengadaan Mobiler Posyandu 2. Peningkatan Penyelenggaraan Posyandu	swadaya dan gotongroyong
C.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	
1.	Sub Bidang : Pembinaan L.K.D	
	1. Pembinaan PKK	
	2. Pembinaan Karang Taruna	
	3. Pembinaan LPM	
	4. Pembinaan Lansia	
	5. Pembinaan Kelompok Tani	
2.	Sub Bidang : Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana sosial budaya	
	1. Pelaksanaan seminar adat	Tokoh adat
D.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	
	1. Pengadaan Seragam Kader Posyandu	
	2. Pemberian Makanan Tambahan Balita, Ibu Hamil Dan Lansia	
	3. Pemberdayaan PKK	
	4. Sosialisasi Karang Taruna	
	5. Sosialisasi Pembentukan BUMDes	
	6. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	
	7. Pengadaan Pos Kamling	
2.	Sub Bidang : Pendidikan, pelatihan dan Penyuluhan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD	
	1. Pelatihan Penatausahaan Keuangan Desa bagi Aparatur PemDes	PemDes
	2. Bimbingan Teknis BPD	BPD Lengkap
	3. Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa di Desa	Pengusaha, SDA.

BAB V PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan ditingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan didesa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satusamalain akan mudah muncul mana kala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Diharapkan proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah diakses masyarakat desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APBDesa seluruhnya bias teranggarkan secara proporsional.

Demikian RPJM Desa Buluduri ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan Pembangunan di Desa Buluduri Kecamatan Laeparira tahun 2024-2029.

KEPALA DESA BULUDURI



TUMPAK MARIHOT LUMBAN TOBING

HASIL MUSDUS DESA BULLUDURI DUSUN I (SATU)

Hari / Tanggal :

No	Unsur	Jenis Bidang	Usul	Volume
1	Masyarakat	Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembukaan jalan impres ke kampung baru 2. Pembukaan jalan setapak antara rumas si viola simamora dan ama laki bakara 3. Perawatan jalan baru 4. Perawatan jalan yang sudah ada 5. Pembukaan jalan setapak antara rumah jasa bakara dan rumah jurado sihombing 6. Pembukaan Jalan Usaha Tani 7. Pengaspalan Jalan Usaha Tani 	<p>±120m ±300m ±1000 ±300 m 1000 m 1000 m</p>
		Pemberdayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bumdes lumbung desa (Penampungan hasil tani) 2. Bibit pertanian (Padi, Jagung, Kopi dan lain2x) 3. Lampu jalan 4. Nomor tiap rumah (Nama) 5. Pendataan yang layak pada masyarakat yang dapat bantuan pemerintah 6. Bantuan pada siswa yang berprestasi 7. Mesin pengelolaan kompos 8. Pembentukan kelompok tani baru (masyarakat yang belum masuk kelompok tani 	
		Pembinaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lapangan bola voli dan perlengkapannya 2. Perdes (untuk keamanan tanaman yang ada di ladang) 3. Kenyamanan pada malam hari (Kenalpon resing kreta dan balap liar) 	
		Himbauan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kedetuaak tutrup jam 12 malam 2. Kebersihan jalan dan pekarangan 3. Masyarakat di hari ibadah biar tidak beraktivitas (Kumpul dimanapun terutama di kede tuak) 	

2	Kesehatan	Perberdayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja panjang dan kursi 2. Atk posyadu 3. Timbangan dan alat ukur anak – anak 	
		Pembinaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Makanan tambahan atau gizi 2. Seragam kader dan bpjs gratis 	
3	Pendidikan	Pemberdayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengunanan pagar sekolah 	
4	Karang Taruna	Pemberdayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan tempat sampah 	
5	Kelompok Tani	Pemberdayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan kompos 	
6	Toko Agama	Pemberdayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bak Sampah di setiap gereja 	
7	Tokoh Adat	Pemberdayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan tikar dan kursi 2. Pengadaan saluran air di pincur (ladang) 3. Tower / Penguat sinyal 4. Usulan kelengkapan administrasi yang baru menikah (KK dan Akte Nikah) 	
		Himbauan		

HASIL MUSDUS DESA BULUDURI DUSUN II (DUA)

Hari / Tanggal :

No	Unsur	Jenis Bidang	Usul	Volume	
1.	Masyarakat	Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan parit semen untuk mengatasi banjir dari dusun I ke dusun II 2. Bronjong belakang rumah Galingsing s/d rumah devi 3. Saluran parit belakang rumah Galingsing s/d rumah devi 4. Lampu jalan sepanjang dusun II 5. Kantor kepala desa permanen 6. Pengaspalan jalan wakap 7. Perawatan jalan baru dari dusun III lumban silintong menuju SMA laeparira 8. Pembangunan parit semen sepanjang jalan dusun II 9. Perbaikan jalan pustu dari dusun II ke dusun III 10. Pengadaan tiang listrik dan air di jalan dusun III 11. Gapura Desa 12. Bumdes 13. Pengadaan Entertainment desa 14. Pengadaan bak sampah dan pengadaan angkutan sampah berupa viar 15. Wisma desa 	<p>± 100 m</p> <p>± 300 m</p> <p>± 300 m</p> <p>± 5 titik</p> <p>1 unit</p> <p>± 150 m</p> <p>± 1.200 m</p> <p>± 400 m</p> <p>± 1.500 m</p> <p>5 titik</p> <p>2 titik</p> <p>1 unit</p> <p>1 unit</p> <p>5 titik & 1 unit</p> <p>1 titik</p>	
			Pemberdayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan kelompok tani bagi yang belum terdaftar di kelompok tani 2. Pengadaan bibit durian dan manggis 3. Pengadaan tikar untuk pesta 	
			Pembinaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan perlombaan di hari besar 2. Pembentukan karang taruna 3. Perbaikan data program pemerintah 	

2	Pendidikan	Pembinaan	<ol style="list-style-type: none"> Perhatian Pemdes dalam hal pengelolaan paud Mengarahkan masyarakat untuk mengembangkan paud yang ada di desa 	
3	Kader Lansia	Pembinaan	<ol style="list-style-type: none"> Mengarahkan anggota lansia 	
4	Kader Posyandu	Pemberdayaan	<ol style="list-style-type: none"> Mobiler dan Atk kader Seragam kader Timbangan dan alat ukur bayi 	<p>1 Paket 5 2 buah</p>
5	Karang Taruna	Pembinaan	<ol style="list-style-type: none"> Pembentukan karang taruna 	
	Masyarakat	Himbauan	<ol style="list-style-type: none"> Menghimbau masyarakat untuk membersihkan parit yang di depan rumahnya. 	

HASIL MUSDUS DESA BULUDURI DUSUN III (TIGA)

Hari / Tanggal :

No	Unsur	Jenis Bidang	Usul	Volume
		Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perawatan jalan dusun III (Tiga) 2. Perawatan paret semen / Gorong – gorong 3. Tiang listrik dan lampu jalan di jalan baru 4. TPT belakang rumah simarmata 5. Perawatan jalan perladangan 6. Pembukaan jalan lae simbolon 7. Pembukaan jalan setapak samping rumah camres 8. Perawatan jalan dusun III menuju persawahan 9. Pembangunan Drainase 500 M 	± 1.500 m ± 130 m 10 Tiang ± 80 m ± 2.000 m ± 600 m ± 150 m ± 500 m ± 500 m
1.	Masyarakattp	Pemberdayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan alat pertanian 2. Pengadaan bibit jagung (P32) dan Bibit padi (sibogo) 3. Kendala Pupuk 4. Pembentukan Paud Desa 	1 Unit
		Pembinaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendataan Lansia 2. Gotong royong kebersihan dan jalan persawahan 3. Mengarahkan masyarakat ke paud yang ada di desa dan meningkatkan paud desa. 	
2	Kader Posyandu	Pemberdayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Atk Mobiler dan seragam kader 2. Pemberian makanan tambahan 	1 Paket
3	Kader Lansia	Pembinaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan kegiatan lansia 	1 Paket
		Pembinaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembetulan karang taruna /dasar hukum 2. Mengikut sertakan Karang Taruna untuk kegiatan desa 3. Kegiatan Karang Taruna di hari – hari besar 	
4	Karang Taruna	Himbauan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perdes / Patik 2. Pengumuman di larang buang sampah sembarangan 	

HASIL MUSDUS DESA BULLUDURI DUSUN IV (EMPAT)

Hari / Tanggal :

No	Unsur	Jenis Bidang	Usul	Volume
1	Masyarakat	Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tembok penahan samping rumah sadar sihombing 2. Tembok penahan samping sawah sidumpe sianturi 3. Tower/Penguat sinyal 	± 15 m ± 25 m 1 titik
		Pemberdayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan toa tangan 2. Memperbaiki jalan yang longsor di jalan sidumpe sianturi 3. Pengadaan lampu jalan 4. Pengaspalan jalan sidumpe 5. Pengaspalan jalan yang telah di buka di sidumpe sianturi tembusan ke ulaman 6. Pengadaan tong sampah tiap rumah 7. Alat angkut sampah (Viar) 	1 unit 1 titik ± 16 titik ± 1000 m ±1.500 m 4 titik 1 unit
	Pendidikan	Pemberdayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan penghargaan untuk anak berprestasi 	
	Karang Taruna	Pemberdayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan lapangan bola voli 2. Pengadaan seragam 	1 titik
	Kader Posyandu	Pemberdayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan seragam 2. Meja dan kursi 3. Atk 4. Alat ukur bayi dan timbangan 	5 4 m & 5 k 1 unit
	Kader PKK	Pemberdayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan seragam 2. Meja dan kursi 3. Atk 	20 4 m & 5 k
	Kelompok Tani	Pemberdayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan kompos 2. Pengadaan alat pengelola kompos 	1 unit

Tokoh Masyarakat	Pembinaan		
	Himbauan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Segala urusan harus tranparan 2. Keamanan dusun sosialisasi Kamtibmas 3. Keamanan pada malam hari (Motor Kenalpot Resing) dan balap liar 	
	Himbauan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Himbauan lampu luar rumah 2. Jam tutup kede tuak 3. Kepada anak – anak sekolah agar tidak keluar jam 10 malam 4. Keindahan pekarangan 5. Bendenra merah putih pas 17 agustus 6. Gotong royong per bulan 7. Mengatasi banjir di depan rumah 8. Sampah2 di pisahkan (plastik dan kompos) 9. Tanaman yang ada di depan rumah (yang berupah pohon yang mengganggu pemandangan) 	